

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN *CYBERBULLYING*
SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN KOREA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**INTANIA AYU PUTRI ABDILLAH
1806200329**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN *CYBERBULLYING* SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN




Nama : Intania Ayu Putri Abdillah

Npm : 1806200329

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Mila Mengasah Cerdas - agar Berprestasi,
bertindak Ber Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INTANIA AYU PUTRI ABDILLAH
NPM : 1806200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN *CYBERBULLYING*
SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN
KOREA SELATAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 8 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wujudkan mimpi di era digital
dengan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Intania Ayu Putri Abdillah
NPM : 1806200329
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbuatan *Cyberbullying* sebagai Tindak Pidana di Indonesia dan Korea Selatan
Dosen Pembimbing : Dr. Zainuddin, S.H., M.H. / NIDN: 0118047901
Selanjutnya layak untuk diujikan.



Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar bertukar
senyum dan tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Intania Ayu Putri Abdillah
NPM : 1806200329
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN *CYBERBULLYING* SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H. / NIDN: 0103047312
2. Dr. Andryan, S.H., M.H. / NIDN: 0103118402
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. / NIDN: 0118047901

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intania Ayu Putri Abdillah

NPM : 1806200329

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN *CYBERBULLYING* SEBAGAI
TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui menyatakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Intania Ayu Putri Abdillah
NPM: 1806200329

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN *CYBERBULLYING* SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

INTANIA AYU PUTRI ABDILLAH

Cyberbullying adalah perlakuan kasar atau sikap mengintimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui perangkat elektronik pada seorang target secara terus-menerus.

Ketentuan hukum mengenai *cyberbullying* secara khusus sudah diterapkan di Korea Selatan namun Indonesia juga tidak sedikit kasus *cyberbullying* yang terjadi walaupun aturan hukumnya masih belum khusus sehingga penelitian ini akan menjadi studi perbandingan antara aturan hukum kedua negara tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan, penegakan hukum pemidanaan terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam melakukan pemidanaan bagi pelaku kejahatan *cyberbullying*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data kewahyuan dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia tidak diatur dalam peraturan tersendiri hanya penghinaan, ujaran kebencian yaitu terdapat Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP serta UU ITE sedangkan di Korea Selatan memiliki pengaturan hukum secara khusus yakni *Cyberbullying* diatur dalam *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*. Kedua, penegakan hukum pemidanaan terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan yaitu Indonesia hanya melalui pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE sedangkan di Korea Selatan penegakan hukumnya lebih spesifik dengan menghukum pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan paling singkat selama 1 tahun sedangkan denda paling banyak senilai 70 juta won dan paling sedikit 10 juta won. Ketiga, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam melakukan pemidanaan bagi pelaku kejahatan *cyberbullying* yakni di Indonesia tidak memiliki aturan khusus mengenai *cyberbullying* sedangkan di Korea Selatan pembuktian terhadap *cyberbullying* tidak dijelaskan mengenai alat buktinya.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Kejahatan, Pelaku*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“Analisis Yuridis Perbuatan *Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana di Indonesia Dan Korea Selatan”**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.M, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M. H selaku pembimbing akademik penulis.
4. Kepada kedua orang tua saya karna telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai sekarang ini.
5. Kepada teman-teman saya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’

namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Medan, 5 Maret 2024

INTANIA AYU PUTRI ABDILLAH
1806200329

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI	
BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data	19
5. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Pelaku.....	21

B.	Tinjauan Umum Kejahatan	26
C.	Tinjauan Umum <i>Cyberbullying</i>	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
A.	Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan <i>Cyberbullying</i> di Indonesia dan Korea Selatan	35
B.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan <i>Cyberbullying</i> di Indonesia dan Korea Selatan	50
C.	Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Korea Selatan Dalam Melakukan Pemidanaan Dalam <i>Cyberbullying</i>	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		v
LAMPIRAN I KARTU BUKTI BIMBINGAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cyber adalah dunia maya atau sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan Informasi. Menurut Willard di dalam buku Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, *cyberbullying* merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Contoh kejahatan *cyberbullying* adalah seperti mengunggah gambar seseorang yang memalukan dan menyebarkan melalui media sosial, mengirimkan ancaman melalui pesan singkat berulang-ulang, dan menggunakan akun palsu untuk menghina orang lain.

Bullying di dalam *cyberbullying* tidak jauh dari tindakan atau perbuatan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, dan emosional. Tujuan dari tindakan tersebut adalah membuat korban menjadi menderita dan juga membuat korban memiliki tekanan pada psikologisnya. *Bullying* dalam bentuk fisik adalah perilaku menyakiti fisik orang lain. Selain itu *bullying* dalam bentuk verbal adalah perilaku seperti mengolok ataupun mengejek. Sedangkan *bullying* mental dapat berupa tindakan pengucilan. Berdasarkan medianya, *bullying* dibedakan menjadi 2 (dua), yakni traditional *bullying* dan *cyberbullying*. *Traditional bullying* terjadi dengan kontak secara langsung antara korban dan pelaku. Sedangkan, *cyberbullying*

terjadi melalui perantara media sosial dan korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial.¹

Kehadiran media sosial telah mengubah sedemikian rupa bentuk-bentuk *bullying*. Jika dahulu *bullying* dilakukan secara langsung (dalam arti tatap muka), tetapi saat ini dapat dilakukan di dunia *cyber* (tanpa tatap muka). *Bullying* jenis ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti fasilitas internet, handphone, komputer, kamera, perekam video/audio. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pelaku dapat mengirimkan pesan dalam bentuk teks, gambar atau video yang dapat bersifat mengancam, menyebarkan rumor, dan terror. Hal ini tentunya tidak hanya dapat memalukan korban, tetapi juga dapat menyakiti korban karena aibnya menjadi konsumsi publik dan susah untuk menghapus sesuatu yang telah diunggah tersebut.

Cyberbullying yang terjadi dalam konteks sosial dan bertujuan untuk memermalukan seseorang di depan orang lain. Mengacu pada definisi integratif, *cyberbullying* adalah segala perilaku yang dilakukan melalui media elektronik atau digital oleh individu atau kelompok yang berulang kali, mengkomunikasikan pesan-pesan yang bermusuhan atau agresif yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan pada orang lain.²

Secara perspektif islam, *cyberbullying* merupakan tindakan yang dilarang oleh Al-Qur'an sebagaimana yang terkandung di dalam Surah Al-Hujurat Ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah. 2021. *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI, halaman 7.

² *Ibid.*, halaman 129.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
 تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.³

Berdasarkan surah di atas, maka Allah SWT sangat membenci orang-orang ataupun sekumpulan orang yang mengolok-golok orang lain dengan ejekan bahkan tindakan *Cyberbullying* ini juga tergolong tindakan yang zalim di dalam Islam. Selain itu, Islam mengharamkan lisan buruk karena mudahnya mencaci, fitnah atau intimidasi lain yang merugikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, dari HR. Bukhari No. 10 dan Muslim No. 40 yang berbunyi: “yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Swt.⁴

Hasil temuan terhadap kejahatan *cyberbullying* di Indonesia, ditemukan 3 (tiga) objek perundungan siber atau *cyberbullying* selain yang ada pada individu yaitu menyangkut wilayah, agama, dan institusi atau profesi tertentu. Pengaruh *cyberbullying* di media sosial berkontribusi terhadap perkembangan emosional

³ Berdasarkan Q.S Al-Hujurat Ayat 11.

⁴ Berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari No. 10 dan Hadist Riwayat Muslim No. 40.

remaja yaitu sebesar 31,36 persen dan 68,64 persen dipengaruhi oleh faktor yang lain.⁵

Ketentuan hukuman pidana bagi pelaku *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (3) dan (4) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat (4) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Namun, pada bagian Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Terbaru) disebutkan kedua ketentuan di atas harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu jika pencemaran nama baik merujuk pada unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang terdiri atas:

unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum. Sedangkan jika unsur pemerasan maka merujuk Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang memiliki

⁵ Rahmiwati Marsinun dan Dody Riswanto. *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*. Jurnal Magister Psikologi UMA, Vol. 12, No. 2, 2020, halaman 100.

unsur-unsur sebagai berikut: Memaksa orang lain, Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Selain itu, saat ini ketentuan hukum bagi pelaku *cyberbullying* di Indonesia juga diatur di dalam KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yaitu:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Menurut Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024, yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.

Berkaca dari kebijakan pemidanaan bagi pelaku *cyberbullying* yang ada di Indonesia. Korea Selatan sendiri telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai pelaku *cyberbullying* yaitu terdapat di dalam *Article 70 (Penal Provisions) (The Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Data Protection, Etc* yang berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) *Any person who has defamed other person by alleging openly facts via the information and communications networks with the purpose of slandering him/her shall be subject to imprisonment with prison labor for not more than 3 years or by a fine not exceeding 30 million won.* (Setiap orang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan mengemukakan fakta secara terbuka melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan tujuan fitnah dia diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda tidak lebih dari 30 juta won).
- (2) *Any person who has defamed other person by alleging openly false facts via the information and communications networks with the purpose of slandering him/her shall be subject to imprisonment with prison labor for not more than 7 years or the suspension of qualification for not more than 10 years, or by a fine not exceeding 50 million won.* (Setiap orang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan menyatakan fakta-fakta palsu secara terbuka melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan tujuan fitnah dia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau penangguhan kualifikasi tidak lebih dari 10 tahun, atau denda tidak melebihi 50 juta won).
- (3) *The offense stated in paragraphs (1) and (2) shall not be indicted against the will expressed by the victim.* (Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak dikenakan terhadap kehendak yang diungkapkan oleh korban).

Contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia salah satunya pernah terjadi pada seorang bocah kelas V sekolah dasar (SD) di Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal karena alami depresi usai jadi korban perundungan rekan-rekannya. Korban dipaksa menyetubuhi kucing lalu direkam pakai ponsel dan videonya disebar di media sosial. Praktisi media sosial dari Komunikonten Hariqo Wibawa Satria mengatakan, kasus itu merupakan tindakan cyber bullying

atau kekerasan siber yang berawal dari pembiaran dari kasus perundungan sebelumnya pada korban.⁶ Sedangkan Korea Selatan sendiri merupakan negara yang amat terhubung dalam dunia maya dengan kecepatan internet rata-rata paling tinggi di dunia, di mana selebriti perempuan menderita serangan online selama berpuluh-puluh tahun. Pada tahun 2008, aktris kenamaan Choi Jin-sil mengakhiri nyawanya setelah menderita perundungan siber yang menuduhnya bekerja sebagai seorang lintah darat. Pada 2019, bintang K-Pop Goo Hara bunuh diri setelah menjadi korban ancaman “*revenge porn*” oleh mantan kekasihnya sendiri. Sahabat dan rekan sesama penyanyinya, Sulli, juga mengakhiri hidupnya sendiri setelah serangan online yang menuduhnya berbagai hal, termasuk tidak memakai bra.⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: “**Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan *Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana di Indonesia Dan Korea Selatan**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

⁶ Michael Ranga. (2022). “Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber”. Diakses melalui “<https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/110054478/bocah-sd-korban-perundungan-di-tasikmalaya-meninggal-praktisi-ungkap-dampak?page=all>”, pada 10 September 2023, Pukul 1.39 Wib.

⁷ VoA Indonesia. (2021). “Perundung Siber di Korea Selatan Dorong Korban Hingga Bunuh Diri”. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/perundung-siber-di-korea-selatan-dorong-korban-hingga-bunuh-diri/6447276.html>, pada 10 September 2023, Pukul 1.49 Wib.

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam *cyberbullying*?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa khususnya mengenai analisis yuridis terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Korea Selatan.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis yuridis terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Korea Selatan yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pemerintah Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan serta evaluasi terkait analisis yuridis terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Korea Selatan yang berkaitan dengan pemidanaan, proses penjatuhan pidana serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bagi

pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Korea Selatan.

- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan dan pengetahuan baru mengenai perbedaan antara pemidanaan bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Korea Selatan;
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai analisis yuridis terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Korea Selatan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam *Cyberbullying*.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “**Analisis Yuridis Perbuatan *Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana di Indonesia Dan Korea Selatan**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁸ Dalam hal ini, analisis yuridis yaitu analisis terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* yang diberlakukan di Indonesia dengan Korea Selatan.
2. Pelaku yaitu pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.⁹ Dalam hal ini, pelaku yang dimaksud ialah pelaku kejahatan *Cyberbullying* yang ada di Indonesia dan Korea Selatan.
3. Kejahatan yaitu perbuatan atau pengabaian yang dilarang oleh hukum demi melindungi publik, dan dibuat sehingga dapat dipidana melalui proses peradilan yang dilakukan atas nama negara.¹⁰ Dalam hal ini,

⁸ Anonim. (2022). "Pengertian Analisis Yuridis". Diakses melalui <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 2 November 2022, Pukul 11.52 Wib.

⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pt Nusantara Persada Utama, halaman 117-118.

¹⁰ I Ketut Mertha & dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, halaman 75.

kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan *Cyberbullying* yang ada di Indonesia dan Korea Selatan.

4. *Cyberbullying* yang merupakan tindakan *bullying* yang terjadi melalui internet dengan kata lain *Cyber*. *Cyberbullying* sebagai perilaku seseorang dan sekelompok yang secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telfon seluler, dan alat elektronik lainnya. Dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keadaan emosi dan psikologis seseorang.¹¹ Dalam hal ini, *Cyberbullying* yang dimaksud adalah tindakan *Cyberbullying* yang terjadi di Indonesia dan Korea Selatan.
5. Indonesia yaitu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimunjawa, Gili dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibukota negara Indonesia adalah Jakarta, yang terletak di Pulau Jawa.¹²
6. Korea Selatan yaitu sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara

¹¹ Syani Ainun Jariyah. 2019. *Fenomena Cyberbullying Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Dua Siswa Di Smp Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa)*. Skripsi (S1) Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, halaman 2.

¹² Admin. (2021). "Sekilas Tentang Indonesia". Diakses melalui <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/>, pada tanggal 02 November 2022, Pukul 11.10 Wib.

hingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang dan Selat Korea berada di bagian tenggara.¹³

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “**Analisis Yuridis Perbuatan *Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana di Indonesia Dan Korea Selatan**”. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Resti Amelia, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020, dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Bullying* Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa realita tindak pidana *Bullying* yang didapat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penulis mengklarifikasikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori *Bullying*, yaitu anak korban kekerasan di sekolah (*Bullying*), anak pelaku kekerasan di sekolah (*Bullying*), anak sebagai korban kekerasan fisik, anak sebagai

¹³ Anonim. (2019). “Korea Selatan”. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan, pada tanggal 02 November 2022, Pukul 11.15 Wib.

korban kekerasan psikis, anak pelaku kekerasan fisik, anak pelaku kekerasan psikis. peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana *Bullying* adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sedangkan perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana *Bullying* dan mengesampingkan sanksi pidana. Sedangkan untuk upaya non penal dalam mengatasi *Bullying* dapat dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukan di dalam kurikulum belajar siswa, dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun bentuk pelajaran lain. Perbedaan antara penelitian Resti Amelia dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku *bullying* di Indonesia sedangkan penelitian penulis mencakup mengenai perbuatan cyberbullying beserta pemicuannya antara Indonesia dan Korea Selatan.

2. Arif Fadilah, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, Tahun 2021, dengan judul: “Analisis Tindak Pidana *Cyberbullying* Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan hasil penelitian bahwa tindak pidana *Cyberbullying* menurut perspektif hukum Islam ini termasuk kedalam Namimah (adu domba) dan Fitnah, yang dimaksudkan dengan adu domba dan fitnah yaitu jika ada seseorang yang menuliskan

komentar kurang baik di media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman antara dua orang atau lebih. Sehingga memicu keributan yang berujung saling mencaci maki. Sedangkan menurut hukum positif *Cyberbullying* yaitu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menyakiti, menghina, mempermalukan orang lain secara disengaja dan berulang kali melalui media massa yang juga sudah jelas diatur dalam pasal 45 Ayat

(1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan antara penelitian Arif Fadilah dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya berfokus tindak pidana *cyberbullying* yang terdapat di dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn sedangkan penelitian penulis nantinya akan membandingkan antara ketentuan hukum *cyberbullying* yang ada di Indonesia dan Korea Selatan.

3. Resty Mutiara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2018, dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber (*Cyberbullying*)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah tindak pidana perundungan di dunia siber atau *Cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *Bullying* dengan menggunakan sarana yang berbeda yaitu internet. Sejauh ini ada beragam definisi atau pengertian mengenai perundungan siber atau *Cyberbullying*. Meskipun demikian, ada kesamaan antar beragam definisi tersebut.

Secara umum perundungan di dunia siber didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, *chat rooms*, *websites*, *game online*. Perbedaan antara penelitian Resty Mutiara dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pemberantasan *cyberbullying* yang ada di Indonesia baik secara penal maupun non penal sedangkan penelitian penulis mengarah kepada analisis yuridis pembedaan bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying* yang membandingkan antara undang-undang yang diberlakukan di Indonesia dengan undang-undang yang diberlakukan di Korea Selatan sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁴ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.¹⁵

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam buku Muhaimin, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁶

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan hukum. Penelitian terhadap perbandingan hukum. Misalnya

¹⁴ Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

¹⁵ Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 4.

¹⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, halaman 47.

penelitian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah di Indonesia dengan Amerika, Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Brunai Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁹ Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S Al-Hujurat Ayat 11 dan Hadist Riwayat Bukhari No. 10 serta Hadist Riwayat Muslim No. 40.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 50.

¹⁸ Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, halaman 19.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 20.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Terbaru), Undang-Undang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi Dan Komunikasi Dan Informasi (*The Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Data Protection, Etc*) dan Undang-Undang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Di Sekolah (*Act On The Prevention Of And Ountermeasures Against Violence In Schools*).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural.

Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1. Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif;
2. Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara.

Hal itu ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya

terhadap kejahatan *white collar*, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan *white collar* yang diproses melalui peradilan pidana;

3. Undang-undang pidana bersifat berat sebelah;
4. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia.²⁰

Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (human contuction). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum. tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi. Pemecahan masalah kejahatan perlu diketahui faktor penyebab dari kejahatan tersebut, setelah mempelajari faktor penyebab kejahatan akan dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan pada manusia baik secara individu maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui maka perlu ditetapkan pola penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. baik penanganan individu pelaku, penetapan pasha! tindak pidana. proses hukum acara pidana (peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (pamidanaan).²¹

Lombrosso dalam Emilia Susanti dan Eko Raharjo mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Posisinya sebagai

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang. 2019. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Pt Rajawali Buana Pusaka, halaman 19.

²¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama, halaman 11.

dokter militer, untuk meneliti 300 tentara melalui rekam medis (*medical-record*)nya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso dalam Emilia Susanti dan Eko Raharjo mengklarifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; ebisiil atau paranoid;
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminal Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.²²

Menurut Hermann Mannheim dalam I Gusti Ngurah Darwata mengungkapkan, bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari masalah kejahatan, yaitu:

a) Pendekatan Deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan obserfasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- (1) Bentuk tingkah laku kriminal;

²² *Ibid.*, halaman 66.

- (2) Bagaimana kejahatan dilakukan;
- (3) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- (4) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya;
- (5) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.²³

Di kalangan ilmuwan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang lebih mendalam. Hermann Mannheim dalam I Gusti Ngurah Darwata menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:

- (a) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- (b) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

b) Pendekatan Sebab-Akibat

Disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab-akibat. hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab

²³ I Gusti Ngurah Darwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana, halaman 19.

musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiologi of crime*).²⁴

- c) Pendekatan secara normatif kriminologi dapat dikatakan sebagai *Idiographic Discipline* dan *Nomothetic Discipline*. Dikatakan sebagai *Idiographic Discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual.²⁵

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan

²⁴ *Ibid.*, halaman 20.

²⁵ *Ibid.*

bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang, dalam bahasa latinnya asas ini dirumuskan sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Yang dalam hukum pidana Indonesia di jumpai dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan, ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada). Dengan mengkonstruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai kajahatan atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil.
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran.
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.²⁶

B. Tinjauan Umum Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undangundang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi

²⁶ A. Rajamuddin. (2014). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, halaman 185.

sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.²⁷

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland dalam buku Wahyu Widodo berpendapat bahwa *criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Lebih lanjut, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap

²⁷ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 15.

perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.²⁸

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Menurut Sarjana Capelli yang dikutip oleh Elga Andina menyatakan bahwa klasifikasi tipe penjahat dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - a) Orang yang sakit jiwa;
 - b) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- 2) Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:

²⁸ Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI, halaman 20.

- a) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - b) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan, dan lain-lain
- 3) Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
- a) Penjahat kebiasaan;
 - b) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik;
 - c) Penjahat kebetulan, yang pertama kali melakukan kejahatan kecil secara kebetulan; kemudian berkembang lebih sering lagi, lalu melakukan kejahatankejahatan besar;
 - d) Penjahat-penjahat berkelompok seperti melakukan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan-hutan, pencurian massal di pabrik-pabrik, pembantaian secara bersama-sama, penggarongan, perampokan, dan sebagainya.²⁹

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai "*the father of modern criminology*". Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan Oleh berbagai faktor. Para positifis pertama di abad 19, misalnya men-cari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mem-pertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan- cacat dalam kesa-daran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari,

²⁹ Elga Andina, *Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok*, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015, halaman 150.

situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa keen-derungan untuk melakukan tindakan kekerasan tau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertera-rik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.³⁰

Lebih lanjut, tipe-tipe penjahat dilihat dari segi kualifikasi perbuatan para penjahat, Gerson W. Bawengan dalam Emilia Susanti dan Eko Rahardjo membagi kepada sembilan macam dengan disertai contoh-contoh kasusnya sebagai beriku:

- (1) *The casual offender*, yaitu mereka yang melakukan penaggaranpelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut sebagai penjahat. Misalnya naik sepeda di malam hari tidak memakai lampu penerang;
- (2) *The Occasional Criminil*, yaitu mereka melakukan kejahatan ringan. Misalnya seseorang mengendarai mobil kemudian menabrak orang yang akibatnya menderita luka-luka ringan.
- (3) *The Opisodic*, yaitu mereka melakukan kejahatan akibat dari dorongan emosional yang tinggi. Misalnya seseorang membunuh orang lain karena pelaku itu mensetubuhi isterinya dan kebetulan sedang berbuat kepergok olehnya.
- (4) *The White Collar Criminil*, yaitu rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat dalam kaitannya dengan fungsinya. Mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan yang tujuannya untuk memperkaya diri, seperti dengan melakukan korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain. Kejahatan model ini zaman sekarang ini tampak terus mengemuka dengan berbagai corak dan ragamnya.

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35-36.

- (5) *The Habitual Criminil*, yaitu mereka yang mengulang-ulangi kejahatan. Misalnya mabuk, pembunuh darah dingin, dan lain-lain.
- (6) *The Profesional Criminil*, yaitu mereka yang melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian dalam hidupnya. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh mereka berkisar pada delik ekonomi. Misalnya penyelundupan barang terlarang (cermati kasus ekstasi Jarinah), pasar gelap, bank gelap (cermati kasus Edi Tansil), dan lain-lainnya.
- (7) *Organised Crime*, yaitu mereka para penjahat bergabung dalam dalam suatu organisasi dengan mempunyai tujuan tertentu dan kejahatan yang dilakukan betul-betul profesional. Misalnya Torrio Capone sebagai salah satu organisasi penjahat di Amerika Serikat.
- (8) *The Mentally Abnormal Criminil*, yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena bermental abnormal (terganggu ingatannya). Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan karena ia menghendaki anak laki-laki, tapi yang lahir malah perempuan sehingga merasa “greget” dengan mengakibatkan gangguan syaraf.
- (9) *The Normalicious Criminil*, yaitu mereka melakukan perbuatan yang oleh umumnya masyarakat memandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut dirinya sendiri bukanlah sebagai perbuatan jahat tetapi justru suatu perbuatan suci. Misalnya seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan kepercayaan agamanya melakukan telanjang di muka umum. Perbuatan ini menurut penilaian banyak orang sebagai perbuatan jahat, sedangkan menurutnya perbuatan baik (perhatikan perilaku orang-orang Hipis).³¹

C. Tinjauan Umum Cyberbullying

Teknologi Informasi selain dapat membawa dampak positif juga dapat membawa dampak negatif bagi penggunanya, salah satu dampak negatif yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi yang timbul di media sosial adalah munculnya fenomena *Cyberbullying*. *Cyberbullying* telah muncul sebagai hasil dari kehidupan sosial yang semakin online di mana remaja modern dan anak-anak terlibat. Label *Cyberbullying* masalah yang terkait dengan istilah yang digunakan untuk label fenomena *cyberbullying* di berbagai bahasa dapat diturunkan dari literatur *bullying*.³²

³¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op. Cit*, halaman 114-115.

³² Karyanti dan Aminudin. 2019. *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, halaman 43.

Cyberbullying melibatkan penggunaan informasi dan komunikasi teknologi seperti email, ponsel dan pager pesan teks, pesan instan, situs web pribadi yang memfitnah, dan mencemarkan situs web pribadi pemungutan suara online untuk mendukung disengaja, diulang, dan perilaku bermusuhan oleh seorang individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. *Cyberbullying* menjadi semakin populer karena hanya dengan beberapa pukulan di *keyboard* komputer, menyakitkan dan informasi yang merusak dapat secara hinaan dikirim ke atau diposting untuk dilihat oleh ribuan orang.³³

Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling kait mengkait, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di samping instrumen-instrumen lain yang tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah.

Di sinilah sering kali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*Vacuum Rechts*). Terhadap kejahatan di internet atau *cybercrime* ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum. Hal ini dapat dipahami karena pembuat undang-undang saat merumuskan

³³ *Ibid.*, halaman 44.

redaksi undang-undang hanya membuat suatu *moment opname* belaka terhadap suatu segi pergaulan sosial, maka di kemudian hari sudah barang tentu rumus undang-undang itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan penafsiran.³⁴

Perilaku *bullying* dapat terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Pertama, *bullying* fisik yang ditandai dengan perilaku memukul, menampar dan memalak. Kedua, *bullying* verbal yaitu memaki, mengejek, menggosip dan mengkerdikan. Ketiga, *bullying* psikologis seperti mengintimidasi, mengabaikan dan mendiskriminasi. Keempat yaitu *Cyberbullying*, seperti memermalukan orang dengan menyebar gosip di media social seperti *whatsapp*, *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya. Selain itu menyebar foto pribadi atau membongkar rahasia orang lain lewat internet.³⁵

Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari *bullying* yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam cyberspace dan mayoritas memakan korban anak-anak. Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan macam-macam jenis *Cyberbullying* sebagai berikut:

- a. *Flaming* (terbakar) yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan katakata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b. *Threat* (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.

³⁴ Suhariyatno, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 4

³⁵ Nurlaila Sari Rumra dan Bety Agustina Rahayu. *Perilaku Cyberbullying Remaja*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa, Vol. 3, No. 1, 2021, halaman 42.

- c. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- d. *Impersonation* (peniruan) yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- e. *Outing* yaitu menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya) yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.
- h. *Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut³⁶

³⁶ Muhammad Dani Ihkam. *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal IJCCS, Vol. 7, No. 2, halaman 4-5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan *Cyberbullying* Di Indonesia Dan Korea Selatan

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni *Cyberbullying* adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik diluar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *Cyberbullying*. Umumnya *Cyberbullying* menggunakan kalimat-kalimat yang cenderung negatif dan bertujuan untuk merendahkan seseorang. Aksi *bullying* terkenal dengan menggunakan kalimat negatif untuk menghina fisik, hobi, agama, suku, ras, seksisme dan jenis lainnya.³⁷

Tidak jarang pembaca yang terpancing dan turut melakukan *Cyberbullying*, sehingga tindakan *Cyberbullying* tersebut terus berlanjut tidak berakhir. Terkadang banyak pembaca yang berawal untuk mengkritisi dan membela korban *Cyberbullying* yang sedang menjadi topik pembicaraan, membuat ikut saling memberikan kalimat negatif dan permasalahan menjadi semakin meluas, tidak menyelesaikan masalah. Sehingga penting untuk tidak mendukung informasi-informasi yang mengandung kalimat negatif dengan ikut

³⁷ Xenia Angelica Wijayanto & dkk. 2019. *Mencegah dan Mengatasi Bullying di Dunia Digital*. Jakarta: LP3M LSPR, halaman 30-31.

berkontribusi dalam memberikan komentar ataupun menyebarkannya kepada media lainnya.³⁸

Secara umum ada 3 hal yang sama antara perilaku pelaku *cyberbullying* dan pelaku *bullying* di dunia nyata, yakni: dilakukan berulang-ulang, ada niatan untuk menyakiti pihak lain (baik fisik maupun dalam bentuk ucapan), serta adanya perbedaan posisi antara pelaku yang dianggap lebih “berkuasa” dibandingkan korbannya. Selain itu ada beberapa penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa para pelaku *cyberbullying* sangat dimungkinkan karena kondisi mental mereka yang mengalami stress, tidak bahagia, sehingga kemudian menumpahkan ke pihak lain yang potensi menjadi korbannya.

Kemungkinan lainnya adalah pelaku *cyberbullying* awalnya sekadar iseng, bersenang-senang dengan membully pihak lain yang dianggapnya lebih lemah. Hal lain yang kemungkinan dialami pelaku adalah rasa frustrasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk agresivitas maupun kemarahan. Di sisi lain ada kalanya seorang pelaku *cyberbullying* tidak memahami konsekuensi dari tindakannya yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Faktor lainnya yang sangat mungkin menjadikan seseorang menjadi pelaku *cyberbullying* adalah situasi anonimitas yang terjadi dalam penggunaan internet sebagai media komunikasi. Situasi anonimitas membuat seseorang seolah demikian bebas menyatakan apa saja pada pihak lain, karena tidak langsung berhadapan.³⁹

Menurut Willard dalam jurnal Ipah Saripah juga menyebutkan tipologi atau macam-macam jenis *Cyberbullying* sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, halaman 32-33.

- a. *Harassment* (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus;
- b. *Flaming* (terbakar) yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api;
- c. *Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut;
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut;
- e. *Impersonation* (peniruan) yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik;
- f. *Outing dan Trickery* yaitu menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, dan;
- g. *Trickery* (tipu daya) yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut;
- h. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.⁴⁰

Unsur-unsur *Cyberbullying* yang dijelaskan di atas, hanya sedikit menjelaskan cara-cara atau langkah seseorang melakukan tindak pidana *Cyberbullying*, dan juga sedikit menjelaskan akibatnya dan muatan yang terkandungnya.

Setiap tahun, penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Laporan terbaru dari lembaga *HootSuite* dan *We are Social* menyebutkan bahwa di awal tahun 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebanyak 15,5 persen atau 27 juta jiwa. Sehingga penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen.⁴¹

Peningkatan penggunaan internet ini juga berdampak dengan peningkatan perilaku negatif di media digital salah satunya adalah aksi *Cyberbullying* atau

⁴⁰ Ipah Saripah Ajeng Nurul Pratita. 2015. *Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin*. *Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, halaman 182.

⁴¹ We Are Social. (2021). “Digital 2021”. Diakses melalui <https://wearesocial.com/digital-2021>, pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib.

perundungan siber. Menurut The National Crime Prevention Council, *Cyberbullying* adalah pengiriman teks atau gambar baik lewat internet, handphone maupun perangkat lain dengan tujuan agar orang lain dipermalukan dan disakiti. Berbagai komentar negatif pada sebuah unggahan, atau pesan-pesan pribadi yang kurang bersahabat, atau penyebarluasan unggahan dengan cara memperolok-olok adalah bagian dari *Cyberbullying*.⁴² Peningkatan perilaku *Cyberbullying* ini ditunjukkan oleh survei APJII yang menemukan bahwa 49% pengguna internet mengaku pernah di-rundung, diejek atau dilecehkan di media sosial. Survei ini juga menyebutkan bahwa sebanyak 31,6% korban perundungan membiarkan tindakan tersebut, 7,9% membalasnya, 5,2% menghapus ejekan tersebut, sedangkan hanya 3,6% yang melaporkan tindakan itu kepada pihak yang berwajib pada pihak yang berwajib.

Perundungan dewasa ini banyak terjadi. Hal ini karena pengguna media sosial juga semakin meningkat. Data menyebutkan bahwa media sosial Instagram menjadi media dengan kasus perundungan paling umum terjadi. Hasil survei The Label Ditch, sebuah lembaga donasi anti-*bullying* menyebutkan bahwa 42 persen lebih, korban mengaku mendapatkan *cyber-bullying* melalui Instagram, 37 persen di Facebook, dan 31 persen di Snapchat. Artis atau selebriti, adalah orang yang kerap mendapatkan perundungan di media sosial. Hal ini karena mereka adalah golongan orang-orang ternama, terkenal serta memiliki penggemar (fans) militan sekaligus pembenci (*haters*). Kasus *Cyberbullying* sudah banyak terjadi dan menimpa selebriti baik dalam maupun luar negeri, beberapa diantaranya adalah

⁴² Christiany, *Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 2, 2021, halaman 184.

perundungan yang dialami oleh Miss Universe Kanada, Nova Stevens. Perempuan asal Sudan ini adalah warga negara berkulit hitam kedua yang menjadi miss universe dalam 30 tahun terakhir. Namun foto-foto Nova yang diunggah di Instagram pribadinya @thenovastevens menjadi sasaran per-undungan para netizen Filipina (Kasus yang sama juga menimpa artis dalam negeri seperti yang dialami anak Ruben Onsu, Bertrand Peto. Remaja ini dilecehkan dalam bentuk meme-meme wajah Bertrand yang tersebar masif di media sosial dan semakin meresahkan orang tua korban. Sementara penyanyi Aurel Hermansyah juga mengalami hal serupa. Ia di-bully oleh seorang netizen dengan komentar- komentar yang melecehkan di Intagram Aurel.⁴³

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana *Cyberbullying* adalah Pasal 315 KUHP, yang yang menyatakan bahwa:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di 8 terjemahkan dalam Bahasa

⁴³ *Ibid.*, halaman 184-185.

Belanda yaitu eenvoudige belediging yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

Menurut Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu:

1) Unsur Obyektif

- a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.
- b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik

- c) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.⁴⁴
- 2) Unsur Subyektif Dengan sengaja, di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.⁴⁵

Unsur – unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang

⁴⁴ Ndruru & dkk. *Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)*. Jurnal Tectum, Vol. 1, No. 2, 2020, halaman 13-14.

⁴⁵ Muhammad Dani Ihkam. *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 11, halaman 6-7.

termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *Cyberbullying* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *Cyberbullying* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *Cyberbullying* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *Cyberbullying* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *Cyberbullying* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.⁴⁶

Tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia tidak diatur dalam peraturan tersendiri atau belum ada Undang-Undang domestik yang mengaturnya. Terkait dengan unsur-unsur *Cyberbullying* seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian yaitu dalam KUHP pada Pasal 310 dan Pasal 315 kemudian diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 27

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 7.

Ayat (4), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (3). Undang-undang tersebut memberikan pengaturan lebih khusus lagi dibandingkan KUHP sebelumnya.

Adapun pengaturan yang lebih khusus dalam pengaturan *Cyberbullying* di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.

Pasal 32 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Tindak pidana *Cyberbullying* yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut ialah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. *Cyberbullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan, padahal *Cyberbullying* memiliki unsur-unsur lebih selain itu. Kemudian, di Indonesia belum memiliki definisi atau ketidaklengkapan definisi *Cyberbullying* dapat menyebabkan multitafsir.

Klasifikasi tindak pidana yang pertama ialah membedakan kejahatan dan pelanggaran, *Cyberbullying* merupakan tindakan kejahatan. Hal ini merujuk pada pengertian kejahatan merupakan perbuatan hukum yang melanggar hak dan rasa keadilan seperti penganiayaan, penghinaan, pencurian, pembunuhan dan lainnya. Kemudian merujuk pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, bahwa yang pada intinya adalah orang yang dengan sengaja mendistribusikan muatan penghinaan, pencemaran nama baik melalui teknologi informasi elektronik. Dengan demikian, *Cyberbullying* dalam hukum Indonesia termasuk dalam klasifikasi kejahatan, yang khususnya dilakukan melalui media elektronik.

Klasifikasi tindak pidana yang ke-2 (dua) yaitu membedakan delik dolus dan delik culpa. Pada hukum Indonesia bahwa *Cyberbullying* termasuk pada delik dolus. Tindak pidana sengaja (dolus) artinya tindak pidana yang dalam

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Hal ini tertera jelas pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (3) UU ITE.

Klasifikasi tindak pidana ke-3 (tiga) yaitu membedakan delik aduan dan delik biasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Cyberbullying* didefinisikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pada hukum Indonesia, *Cyberbullying* diklasifikasikan sebagai delik aduan. Esensi yang pertama, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan atau korban, maka korbanlah yang hanya mengetahui bagian informasi yang disebarkan ke media elektronik yang dirasa telah merusak hak dan kehormatannya. Pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur dalam KUHP pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik aduan. Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan: *“Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Teknologi”*.

Kesimpulannya bahwa *Cyberbullying* termasuk dalam klasifikasi delik aduan. Klasifikasi tindak pidana berikutnya yaitu membedakan delik materiil dan delik formil. Pada KUHP tidak menjelaskan pencemaran nama baik, penghinaan,

dan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik / *Cyberbullying*, tetapi hanya menjelaskan kejahatan tersebut dilakukan didunia nyata atau bulli.

Sebaliknya, jika melihat pengaturan hukum tindak pidana *Cyberbullying* di Korea Selatan telah memiliki pengaturan sendiri, tidak seperti Indonesia yang belum memiliki pengaturan tentang tindak pidana tersebut. *Cyberbullying* diatur dalam *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* atau Undang-Undang Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah.

Menurut Pasal 2 (Definisi) *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* atau Undang-Undang Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah ini menyatakan bahwa istilah “perundungan dunia maya” berarti segala bentuk tindakan terus-menerus atau berulang di mana siswa menimbulkan kerugian emosional pada siswa lain dengan menggunakan Internet, ponsel, atau perangkat informasi dan komunikasi lainnya untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang siswa tertentu atau untuk menyebarkan kebohongan atau rumor tentang siswa tertentu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit padanya). Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian atau definisi *Cyberbullying* / perundungan dunia maya tersebut meliputi tindakan terus-menerus atau berulang; kerugian emotional/mental; menggunakan internet, ponsel, perangkat informasi dan komunikasi; mengungkapkan informasi pribadi; menyebarkan kebohongan / rumor; menimbulkan rasa sakit

Kasus *Cyberbullying* di Korea Selatan sering dan banyak terjadi pada kalangan siswa atau anak-anak, sehingga tindak pidana ini dimasukkan dalam

konteks pengaturan anak tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Unsur-unsur *Cyberbullying* seperti pencemaran nama baik, penghinaan, menginformasikan rumor tidak benar, ujaran kebencian dan lainnya juga diatur pada peraturan lain, disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (3) yaitu Pasal 20-3 (Kekerasan di Sekolah, dll. oleh Jaringan Informasi dan Komunikasi) (Hal-hal yang diperlukan untuk cedera fisik atau mental yang disebabkan oleh informasi cabul atau kekerasan yang dikirim melalui jaringan informasi dan komunikasi yang diatur dalam sub-Ayat 1 Pasal 2 akan ditentukan oleh Undang-Undang terpisah).

Pengaturan melalui sarana penal (sarana hukum) yang berkaitan dengan unsur *cyberbullying* di dalam Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* (Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi). Adapun salah satunya terkandung di dalam hal-hal berikut:

- (1) Pasal 307 Ayat 1 Tentang Pencemaran Nama Baik (*Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*) yang berbunyi sebagai berikut: 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한 (dibaca: *gong-yeonhi sasil-eul jeogsihayeo salam-ui myeong-yeleul hwesonhan janeun 2 nyeon ihai jing-yeog-ina geumgo ttoneun 500 man-won ihai beolgeum-e cheohanda*) yang memiliki arti yaitu seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan mengungkapkan fakta di depan umum akan dihukum dengan hukuman penjara atau penjara tanpa kerja paksa selama tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari lima juta won.
- (2) Pasal 307 Ayat 2 Tentang Pencemaran Nama Baik (*Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*): 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의

벌금에 처한다. (dibaca: *gong-yeonhi heowiui sasil-eul jeogsihayeo salam-ui myeong-yeleul hwesonhan janeun 5 nyeon ihai jing-yeog, 10 nyeon ihai jagyeogjeongji ttoneun 1 cheonman-won ihai beolgeum-e cheohanda*) yang memiliki arti yaitu seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan menyatakan fakta palsu di depan umum diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun, penangguhan kualifikasi tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak lebih dari sepuluh juta won.

- (3) Pasal 308 Tentang Pencemaran Nama Baik Orang Mati (*Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*) yang berbunyi sebagai berikut: 공개적으로 허위사실을 적시하여 죽은 사람을 비방한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다 (dibaca: *gong-gaejeog-eulo heowisasil-eul jeogsihayeo jug-eun salam-eul bibanghan janeun 2-nyeon ihai jing-yeog ttoneun 500man-won ihai beolgeum-e cheohanda*) yang memiliki arti yaitu seseorang yang memfitnah orang mati dengan secara terbuka menyatakan fakta palsu akan dihukum penjara tanpa kerja penjara selama tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari lima juta won.
- (4) Pasal 309 Ayat 1 Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Materi Cetak (*Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*) yang berbunyi sebagai berikut: 사람을 비방할 목적으로 신문, 잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 제 307 조제 1 항의 죄를 범한 자는 3년 이하의 징역이나 금고 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. (dibaca: *salam-eul bibanghal mogjeog-eulo sinmun, jabji ttoneun ladio gita chulpanmul-e uihayeo je 307 joje 1 hang-ui joeleul beomhan janeun 3 nyeon ihai jing-yeog-ina geumgo ttoneun 700 man-won ihai beolgeum-e cheohanda*) yang memiliki arti yaitu barang siapa melakukan tindak pidana Pasal 307 (1) dengan menggunakan surat kabar, majalah, radio, atau terbitan lain dengan maksud memfitnah orang lain, diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau kurungan penjara. denda tidak melebihi tujuh juta won).

Merujuk pada beberapa pasal-pasal yang termuat pada *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, berikut unsur-unsur yang tergolong dalam tindak pidana *Cyberbullying* yaitu:

- (a) Mengedarkan informasi dengan konten cabul yang didistribusikan, dijual, disewakan atau ditampilkan;

- (b) Mencemarkan nama baik dengan fakta/ fakta tidak benar untuk merendahkan atau menjatuhkan reputasi orang;
- (c) Mengedarkan informasi yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran secara berulang kali dengan kata-kata, kode, suara, gambar atau film;
- (d) Memutilasi informasi orang lain yang diproses, disimpan, dan dikirimkan;
- (e) Melanggar, menyalahgunakan atau membocorkan/menyebarkan rahasia orang lain;
- (f) Mengumpulkan informasi dengan tindakan penipuan;
- (g) Menyebarkan program jahat;
- (h) Merusak informasi orang lain dan menyalahgunakannya;
- (i) Membujuk orang lain untuk memberikan informasi;
- (j) Mendistribusikan, menjual, meminjamkan konten cabul;
- (k) Membuat kode, huruf, suara, gambar atau film yang menimbulkan rasa takut dan khawatir secara berulang-ulang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap ketentuan hukum Korea Selatan berupa *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* khususnya terkait tindak pidana *cyberbullying* sangat layak dapat diadopsi oleh Indonesia yang mana selama ini hanya bisa menyamakan tindak pidana *cyberbullying* sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun fitnah. Hal ini karena ketentuan hukum Korea Selatan berupa *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* secara khusus mengatur tindak pidana *cyberbullying* dengan 3 (tiga) kategori perbuatan

pencemaran nama baik yaitu: pencemaran nama baik dengan mengungkapkan fakta sebenarnya, pencemaran nama baik dengan fakta palsu/tidak benar, dan pencemaran nama baik orang mati.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan *Cyberbullying* Di Indonesia Dan Korea Selatan

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto di dalam buku Tofik Yanuar Chandra, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁴⁷

Teori-teori pemidanaan yang berlaku pada penegakan hukum secara umum terdiri atas 3 (tiga) teori sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan

⁴⁷ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 92.

itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.⁴⁸

2. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermasyarakat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pidanaaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

3. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 93.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 94.

Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun tujuan Hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “*Preventie*” yang dapat dibedakan atas:

- a) *General Preventie* (Preventi umum), ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat;
- b) *Speciale Preventie* (Preventi khusus) ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.⁵⁰

Media sosial di satu sisi bersifat privat. Sebuah akun milik seseorang di media sosial diinterpretasikan sebagai pengganti wujud dirinya di dunia maya yang berisi informasi mengenai pemiliknya, seperti nama serta foto dan identitas pemiliknya hingga privasi lainnya. Oleh karena itu, akun media sosial hanya dapat dibuka menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemilik akun tersebut. Media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*, dan lain sebagainya sering dijadikan wadah bagi seseorang untuk mencurahkan perasaannya hingga meluapkan emosinya. Pejabat negara seperti Presiden dan para Menteri menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakankebijakannya kepada masyarakat.

Media sosial di sisi lain merupakan media publik. Artinya, curahan perasaan hingga luapan emosi yang dituangkan seseorang pada media sosial miliknya dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 95.

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam menggunakan media sosial. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbuatan seseorang yang melanggar batasan-batasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵¹

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya yaitu sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

⁵¹ Andrew Sandy Utama, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial Dan Sanksi Hukumnya*, *Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER)*, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 277.

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - (6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - (7) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Salah satu bentuk tindak pidana di media sosial yang paling banyak ditangani oleh pihak kepolisian pada tahun 2019 adalah penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Adapun kasus-kasus pencemaran nama baik secara nasional berdasarkan Pukdinas Bareskrim Polri telah menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021, sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan dengan menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁵²

⁵² Bareskrim Polri. (2022). "Jumlah Kasus Penindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". Diakses melalui <https://pusiknas.polri.go.id/detail>, pada 17 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Perbuatan mentransmisikan mengandung sifat materil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*cyber crime*). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta.

Dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016 menjadi ketentuan pada Ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini semakin memperjelas bahwa makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta merubah sifat delik.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan

lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan memakai kata kata panggilan binatang dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan” terangnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2008 mengenai penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) Ayat yaitu Menista dengan surat (*smaadschrift*) – Pasal 310 Ayat (2), Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Memfitnah (*Laster*) Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Adapun perbedaan pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP dengan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016 yakni terletak pada unsur-unsur dari tindak pencemaran nama baik dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.

Jika melihat ketentuan pada Pasal 310 KUHP maka sudah jelas terlihat bahwa tindakan pencemaran tersebut harus dilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan dan menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum namun tidak spesifik dijelaskan media apa yang menjadi tempat pencemaran tersebut seperti halnya pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang secara tegas menyatakan bahwa media elektronik yang merupakan tempat pencemaran nama baik itu berlangsung. Selain itu, untuk hukuman penjara yang diberikan oleh KUHP tergolong rendah yakni 4 (empat) sampai 9 (sembilan) bulan sedangkan pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik lebih berat yaitu paling lama tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

Jenis sanksi tindak pidana pada pelaku *cyberbullying* menurut *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* ialah pidana pokok berupa penjara dengan tenaga kerja atau denda. Berikut adalah tabel penjelasan bagaimana lama pidana atau denda yang diberikan pada tindak pidana *Cyberbullying* yang berlaku di Korea Selatan:

Tabel 3.1. Sistem Pidanaan di Korea Selatan

Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	Ancaman Pidana
Pasal 44-7 ayat (1) 1. Mengedarkan konten cabul dengan bentuk kode, kata-kata, suara, gambar atau film.	Pasal 74 ayat (1)-2 “Mendistribusikan, menjual, meminjamkan yang melanggar pasal 44-7 ayat (1)-1, dengan pidana penjara dengan tenaga kerja hingga 10 tahun atau denda maksimal 10 jt won”.
2. Mencemarkan nama baik dengan mengungkap fakta atau fakta tidak benar dengan merendahkan reputasi orang	Pasal 70 ayat (1) “Pencemaran nama baik orang lain dengan mengungkapkan suatu fakta, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda tidak melebihi 30 juta won”. Pasal 70 ayat (2) “Pencemaran nama baik orang lain dengan mengungkapkan suatu fakta palsu/tidak benar, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penangguhan hukuman kualifikasi hingga 10 tahun atau denda tidak melebihi 50 juta won.
Menimbulkan ketakutan/ kekhawatiran dengan berulang kali	Pasal 74 ayat 1-3 “Membuat kode, huruf, suara, gambar atau film yang menimbulkan rasa takut atau khawatir secara berulang-ulang sesuai pasal 44-7 ayat 1-3, dengan pidana tenaga kerja hingga 1 tahun atau maksimal 10 juta won”.
Pasal 49 Memutilasi informasi, melanggar, menyalahgunakan atau membocorkan rahasia orang lain	Pasal 71 ayat 1-11 “Merusak informasi, melanggar, menyalahgunakan atau membocorkan rahasia orang lain sesuai Pasal 49 dengan pidana penjara tenaga kerja

	hingga 5 tahun atau maksimal 50 juta won”.
Pasal 49-2 ayat 1-2 Mengumpulkan informasi dengan penipuan	Pasal 72 ayat 1-2 “Mengumpulkan informasi dengan melanggar Pasal 49-2 ayat 1 dengan pidana penjara tenaga kerja hingga 3 tahun atau maksimal 30 juta won”. Pasal 73 Ayat 7 “Membujuk orang lain untuk memberikan informasi yang melanggar Pasal 49-2 ayat 2 dengan pidana penjara tenaga kerja hingga 2 tahun atau maksimal 20 juta won”.
Pasal 70-2 Menyebarkan program jahat	“Diancam dengan hukuman penjara dengan tenaga kerja hingga 7 tahun atau denda tidak lebih dari 70 juta won”

Sumber: *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*

Tabel di atas menjelaskan bahwa tindak pidana *Cyberbullying* dengan pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan paling singkat selama 1 tahun, sedangkan denda paling banyak senilai 70 Juta Won dan paling sedikit 10 Juta Won. Selain hukuman pidana pada perbuatan *Cyberbullying*, dalam pengaturan hukum tentang *Cyberbullying* di Korea Selatan juga diatur penanggulangan/ pencegahan (secara non-penal) tanpa sarana hukum yang terdapat pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*. Pada Undang-undang ini, adapun hukuman bagi pelaku kekerasan termasuk kekerasan *Cyberbullying* di lingkungan di sekolah terdapat pada Pasal 17 *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* yaitu:

- a. Perintah untuk memberikan permintaan maaf secara tertulis kepada siswa korban;

- b. Larangan melakukan kontak dengan, mengancam, atau membalas dendam terhadap siswa korban dan siswa yang telah melaporkan, atau memberi tahu, kekerasan di sekolah;
- c. Layanan ke sekolah;
- d. Pelayanan kepada masyarakat;
- e. Menyelesaikan kursus pendidikan khusus atau menerima perawatan psikologis dari ahli internal atau eksternal;
- f. Penangguhan kehadiran;
- g. Perubahan kelas;
- h. Pindah ke sekolah lain;
- i. Pengusiran dari sekolah.

Ketentuan *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*, menjelaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan di sekolah dilaksanakan melalui mediasi yang jelas tertera pada Pasal 18 *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*. Pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Korea Selatan diatur secara penal maupun non-penal, keduanya diatur pada undang-undang tersendiri, sedangkan di Indonesia pengaturan tindak pidana yang terdapat pada undang-undang hanya penanggulangan secara penal, penanggulangan secara non-penal tidak diatur pada aturan tersendiri.

C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Indonesia Dan Korea Selatan Terhadap Dalam *Cyberbullying*

Kendala-kendala yang dihadapi Oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam melakukan pemidanaan bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara lain:

Pertama, Indonesia tidak memiliki pengertian *Cyberbullying* dalam sistem hukum pidananya, sedangkan Korea Selatan telah memiliki dan mendefinisikan pengertian *Cyberbullying*. Pengertian *Cyberbullying* di Korea Selatan terdapat pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* yang menjelaskan bahwa *Cyberbullying* adalah segala bentuk tindakan terus-menerus atau berulang di mana siswa menimbulkan kerugian emosional pada siswa lain dengan menggunakan Internet, ponsel, atau perangkat informasi dan komunikasi lainnya untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang siswa tertentu atau untuk menyebarkan kebohongan atau rumor tentang siswa tertentu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit padanya.

Tidak adanya pengertian tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia menjadi sebuah kelemahan bagi hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana dalam hal tersebut masih sangat kurang jelas dan akan mengakibatkan kekosongan hukum. Adanya pengertian/definisi *Cyberbullying* pada hukum pidana di Korea Selatan menjadikan sebuah kekuatan bagi negara itu dan menjadi tolak ukur atau ide baru untuk Indonesia untuk melengkapi kekosongan hukum dimana ia memiliki 3 poin penting yakni: tindak pidana yang dilakukan diperjelas dengan proses yang berulang-ulang atau terus menerus, memperjelas alat bantu yang digunakan berupa ponsel, internet atau perangkat elektronik lainnya, tujuan dari *Cyberbullying* diperjelas yaitu untuk kerugian emosional dan rasa sakit terhadap

korban dan cara yang dilakukan diperjelas dengan mengungkap, menyebarkan kebohongan, rumor, atau rahasia seseorang. Maka, hukum pidana tentang *Cyberbullying* di Indonesia perlu diperbaharui, dengan salah satunya dapat mencontoh hukum pidana di Korea Selatan yang lebih lengkap dan jelas.

Di Indonesia *Cyberbullying* sering diartikan sebagai delik pencemaran nama baik. Istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan juridical term (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (academic term) dan masyarakat sosial (sosial term).⁵³

Kedua, Unsur *Cyberbullying* di Korea Selatan lebih banyak di banding Indonesia, sehingga celah dan peluang semakin sedikit. Tujuan dari tindak pidana ini juga diperluas yang tidak hanya memberikan rasa ketakutan tetapi juga dapat memberikan kerugian emosional, mental, menjatuhkan reputasi orang dan rasa sakit. Unsur cara-cara yang dilakukan dalam perbuatan *Cyberbullying* juga diperluas tidak hanya pencemaran nama baik dan penghinaan saja tetapi juga ada unsur penyebaran rahasia orang, membujuk dan mengumpulkan informasi orang dengan penipuan, dan menyebarkan program jahat dan lainnya.

Berikut analisis terhadap unsur tindak pidana *Cyberbullying* yang termuat pada UU ITE di setiap pasal yang terkait yaitu:

1. Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan aksi *Cyberbullying* yang berbentuk *harassment* atau pencemaran nama baik. Akan tetapi *harassment* yang dimaksud pada *Cyberbullying* ialah gangguan dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dan pasal ini tidak menjelaskan

⁵³ Hutomo, Firman Satrio. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2, 2021, halaman 656.

adanya unsur tindakan terus-menerus atau berulang. Hal inilah yang menjadikan kelemahannya.

2. Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan aksi *Cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*. *Cyberstalking* yang dimaksud ialah perbuatan yang dapat mengancam seseorang dan menimbulkan ketakutan dan pasal ini sudah menerangkan dengan jelas terkait perbuatan tersebut.
3. Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan aksi *Cyberbullying* yang berbentuk *harassment* atau gangguan yang bersifat berulang-ulang. Pasal ini tidak menjelaskan adanya tindakan berulang-ulang tetapi hanya berupa gangguan yang dapat menimbulkan kebencian baik individu/kelompok. Hal ini juga menjadi sebuah kelemahannya.
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan unsur tindak pidana *cyberstalking*. Pasal ini hampir sama dengan Pasal 27 Ayat (3) yaitu tentang pengancaman sehingga termasuk dalam perbuatan *cyberstalking*.
5. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan tindak impersonation (meniru/berpurapura menjadi orang lain, tetapi hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan hanya menjelaskan dapat mengakses sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun yang kemungkinan dapat melakukan peniruan orang lain. Hal ini juga menjadi kelemahannya karena tidak menjelaskan dengan spesifik/detail.
6. Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan perbuatan *outing* atau peyebaran rahasia. Pasal ini telah menjelaskan dengan baik yang menerangkan adanya tindakan yang mengakibatkan terbukanya rahasia dan dapat diakses orang lain.

Sebaliknya, berikut adalah analisis unsur tindak pidana *Cyberbullying* yang termuat pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* di setiap pasal yang terkait yaitu:

- a) Pasal 44 Ayat (1) *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* terkait tindakan *harassment*, *denigration*, *cyberstalking*, karena dijelaskan adanya gangguan berupa katakata/teks, suara, gambar kemudian juga mencemarkan nama baik dan mengakibatkan kekhawatiran/ketakutan sebagai bentuk ancaman yang dilakukan berulang-ulang kali.

- b) Pasal 49 *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, terkait *outing* karena menjelaskan dengan baik adanya tindakan memcorokan, menyalahgunakan dan menyebarkan rahasia orang lain.
- c) Pasal 49 Ayat (1) *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, terkait *trickery, impersonation* karena menjelaskan adanya tindakan mengumpulkan informasi orang lain dan melakukan penipuan yang artinya berpura-pura menjadi orang lain.
- d) Pasal 70 Ayat (1) dan (2) *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, terkait *Cyberbullying* yang berbentuk *denigration* karena dalam pasal ini menjelaskan adanya tindakan pencemaran nama baik seseorang dengan mengungkap fakta benar atau fakta tidak benar.
- e) Pasal 70 Ayat (2) *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, terkait bentuk *flaming* atau pesan yang menggunakan katakata yang frontal dan penuh amarah. Dalam pasal ini memang tidak dijelaskan adanya perbuatan yang menggunakan kata-kata penuh amarah, tetapi menjelaskan melalui program jahat. Program jahat dapat memuat hal tersebut.
- f) Pasal 71 Ayat (11) *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, terkait dengan bentuk *outing* atau menyebarkan rahasia orang lain. Pasal ini sudah memenuhi unsur tersebut yang menerangkan adanya tindakan membocorkan informasi orang lain yang bersifat rahasia.
- g) Pasal 72 Ayat (1) *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, terkait dengan bentuk *impersonation* yaitu mengumpulkan informasi untuk berpura-pura menjadi orang lain. Pasal ini memang tidak menjelaskan untuk maksud berpura-pura menjadi orang lain, tetapi pasal ini mengumpulkan informasi orang lain yang merujuk untuk tindakan penipuan.

Ketiga, kendala terhadap hal-hal khusus seperti pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* di Korea Selatan tidak memuat sanksi untuk unsur perbuatan yang menimbulkan permusuhan antar kelompok/ golongan dan tidak dan batas penjelasan mengenai alat bukti. Sedangkan pada UU ITE di Indonesia

sanksi tidak memuat semua jenis unsur *Cyberbullying* dan condong hanya fokus pada unsur-unsur pencemaran nama baik.

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan pemidaan bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying* antara lain:⁵⁴

1) Pre-emptif Polisi dalam Mencegah Secara Dini terhadap Kejahatan *Cyberbullying*

Pre-emptif (penangkalan) dalam penanggulangan kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia meliputi:

- (a) Pada level Mabes Polri menyiapkan materi pembekalan meliputi: (a).
Mekanisme kerja kejahatan *Cyberbullying* tingkat Internasional maupun nasional;
- (b) Komunikasi sosial yang aplikatif sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia;
- (c) Interpersonal skill yang aplikatif sesuai ancaman yang aktual dan kondisi masyarakat Indonesia;
- (d) Pada level Polda menyiapkan tenaga Instruktur yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang kejahatan *cyber bullying*, Komunikasi sosial maupun pengetahuan teknis Kepolisian disamping keterampilan perorangan (*Interpersonal skill*), untuk disampaikan kepada Personel Polri di jajaran Polres sampai Pos Pol;
- (e) Pada level Polres menyiapkan personel Polres, sampai Pos Pol yang akan ditugaskan untuk berperan dalam upaya meningkatkan dukungan

⁵⁴ Abdul Sakban. 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Jakarta: Deepublish, halaman 57.

nyata dari publik dan Responsivitas publik maupun partisipasi sosial, dalam rangka penangkalan dan pencegahan kegiatan terorisme;

Efektifnya kegiatan pre-emptif polisi dalam mencegah dini kejahatan *Cyberbullying*, dapat dilakukan beberapa hal:

- (1) Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kejahatan karena perbuatan manusia termasuk dalam hal ini kewaspadaan akan penipuan maupun pengancaman terhadap seseorang;
 - (2) Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terutama di tingkat desa dan maupun kelurahan.
- 2) Preventif Polisi dalam pencegahan kejahatan *Cyberbullying*

Kejahatan pada dasarnya menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu maupun masyarakat. Karena itu upaya prevensi terhadap kejahatan mutlak perlu dilakukan, yang biasa dikenal dengan istilah *crime prevention*, yakni melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kejahatan. Preventif polisi dilakukan untuk mencegah pelaku potensial yang melakukan tindakan ilegal (misalnya, petugas dalam patroli dapat secara fisik mencegah kejahatan yang sedang berlangsung, seperti pencurian atau penyerangan).

Strategis preventif yang dilakukan terhadap kejahatan *Cyberbullying* dapat dilakukan dengan memblokir akun-akun orang-orang yang berkomentar pada akun Anda secara *online*, mengganti kata sandi, nama pengguna atau alamat e-mail dan menghapus pesan teks anonim tanpa membacanya. Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah korban *bullied*. Pemblokiran yang dilaksanakan berupa mengubah nomor, tidak memberikan nomor, melacak alamat IP atau memblokir pelaku secara permanen dengan menghubungi administrator dari berbagai situs web merupakan salah satu cara yang baik untuk menghindari kejahatan *Cyberbullying*.⁵⁵

- 3) Sosialisasi dan penyuluhan *anti bullying* di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat

Kegiatan sosialisasi di sekolah merupakan bentuk pendekatan polisi untuk memberikan penyuluhan secara dini kepada para pelajar tentang bahaya *Cyberbullying* dan sekaligus mengampanyekan anti bullying (*stop bullying*) di kalangan remaja. Sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran adalah mulai sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Untuk kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada guru-guru yang memiliki hubungan lebih dekat dengan siswa dan siswa di sekolah. Karena di masa mendatang mereka bertugas membantu polisi untuk menjadi fasilitator untuk mengidentifikasi kejahatan *cyber bullied*,

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 60.

dampak *bullying* bagi perkembangan anak, deteksi dini, pelaporan dan penanganan *bullying* baik dari individu maupun sistemik.⁵⁶

Upaya polisi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu pendekatan langsung dengan pengelola warnet melalui website pemerintah (pihak kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/walikota dan provinsi) untuk memposting pesan-pesan terkait tentang anti *Cyberbullying* (*stop cyber bullying*) dan dampak yang terjadi bagi si korban *Cyberbullying* serta cara mencegahnya. Pencegahan *Cyberbullying* di masyarakat adalah mengenali karakter dari pelaku *cyber bullying*, tidak mudah percaya dengan berita hoax, tidak menyebarkan berita hoax kepada masyarakat, menyelidiki kebenaran dari berita hoax tersebut, melakukan pengaduan ke pihak aparat penegak hukum.⁵⁷

Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam melakukan pemidaan bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying* yakni lebih kompleks tertuang di dalam *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*. Dimana pada sistem pembuktian tindak pidana *Cyberbullying* menurut *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* tidak dijelaskan alat bukti, karena undang-undang ini memang hanya menegaskan cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap siswa di sekolah sehingga tindak kekerasan termasuk *Cyberbullying*

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 63.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 64.

dapat terungkap. Cara penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan menurut undang-undang ini diantaranya:

1. Tugas kepala sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan atas adanya kekerasan di sekolah;
2. Kewajiban seseorang yang menyaksikan kekerasan di sekolah untuk melaporkan kasus tersebut;
3. Pemasangan saluran telepon darurat untuk menerima laporan kekerasan secara darurat;
4. Tugas penjaga sekolah untuk melindungi siswa dari kekerasan;
5. Polisi sekolah untuk mencegah dan memberantas;
6. Pengendalian terintegrasi sistem CCTV, dan lain lain

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia selama ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana umum seperti penghinaan, pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian yang sebagaimana sudah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan di Korea Selatan aturan mengenai tindak pidana *cyberbullying* sangat khusus diatur jenis, unsur-unsur sampai pemidanaannya di dalam *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* sedangkan sebagai pencegahannya diatur di dalam *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*.
2. Penegakan hukum pemidanaan terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan yaitu jenis sanksi tindak pidana pada pelaku *cyberbullying* di Indonesia hanya melalui pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP dengan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016 yakni terletak pada unsur-unsur dari tindak pencemaran nama baik dalam

menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik dalam penegakan hukumnya sedangkan di Korea Selatan menurut *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* ialah pidana pokok berupa penjara dengan tenaga kerja atau denda pidana *Cyberbullying* dengan pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan paling singkat selama 1 tahun, sedangkan denda paling banyak senilai 70 Juta Won dan paling sedikit 10 Juta Won.

3. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam *cyberbullying* yaitu dimana kendala Indonesia yang tidak memiliki pengertian *cyberbullying* dalam sistem hukum pidananya, sedangkan Korea Selatan telah memiliki dan mendefinisikan pengertian *Cyberbullying* sebagai segala bentuk tindakan terus-menerus atau berulang di mana siswa menimbulkan kerugian emosional pada siswa lain dengan menggunakan Internet, ponsel, atau perangkat informasi dan komunikasi lainnya untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang siswa tertentu atau untuk menyebarkan kebohongan atau rumor tentang siswa tertentu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit padanya. Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam melakukan pemidanaan bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying* yakni lebih kompleks baik penal maupun non penal sedangkan Indonesia hanya lebih ke tindakan represif melalui UU ITE dan sosialisasi *anti bullying* yang sering dilakukan pihak Kepolisian maupun Pemerintah setempat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas mengenai *cyberbullying* di Indonesia, seperti di Korea Selatan yang sudah mendefinisikan *cyberbullying* dengan jelas dan mencakup kriteria *cyberbullying* yang lebih lengkap dibanding Indonesia. Pembaharuan peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan perkembangan masyarakat khususnya perkembangan teknologi dan informasi
2. Diperlukan kebijakan hukum pidana tentang *cyberbullying* di Indonesia harus memperkuat pengaturan perundang-undangan baik secara penal (melalui sarana hukum) untuk mendapatkan pembuktian atas tindak pidana *cyberbullying*, seperti pada pengaturan di Korea Selatan yaitu *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* (yang lebih mengatur penanggulangan diluar sarana hukum) dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information* (yang lebih mengatur penanggulangan melalui sarana hukum). Sistem informasi dan komunikasi di Indonesia harus lebih teratur dan rapi, sehingga dalam pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan dunia internet akan mudah dan celah kejahatan *cyberbullying* dapat diminimalisir.

3. Diperlukan upaya hukum di Indonesia yang dapat mengacu pada Korea Selatan terkait tentang upaya hukum non penal (diluar sarana hukum seperti: adanya lembaga yang bertugas untuk memantau cyber bullying di tingkat sekolah maupun di dunia maya, sosialisasi yang bersifat represif untuk pencegahan secara siber maupun pendampingan sosial bagi individu/korban *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Sakban. 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pt Nusantara Persada Utama.
- Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah. 2021. *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI.
- Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Gusti Ngurah Darwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana.
- I Ketut Mertha & dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Karyanti dan Aminudin. 2019. *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Suhariyatno, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI.

Xenia Angelica Wijayanto & dkk. 2019. *Mencegah dan Mengatasi Bullying di Dunia Digital*. Jakarta: LP3M LSPR.

B. Jurnal & Karya Tulis Ilmiah

A. Rajamuddin. (2014). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2.

Andrew Sandy Utama, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial Dan Sanksi Hukumnya*, Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER), Vol. 1, No. 1, 2020.

Christiany, *Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 2, 2021.

Elga Andina, *Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok*, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015.

Dwi Putri Robiatul Adawiyah. *Respon Remaja Tentang Kasus Cyberbullying Sulli Dan Goo Hara*. Jurnal Komunikasi, Vol. 15, No. 2, 2020.

Hutomo, Firman Satrio. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2, 2021.

Ipah Saripah Ajeng Nurul Pratita. 2015. *Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin*. Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 1.

Muhammad Dani Ihkam. *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 11.

Ndruru & dkk. *Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)*. Jurnal Tectum, Vol. 1, No. 2, 2020.

Nurlaila Sari Rumra dan Bety Agustina Rahayu. *Perilaku Cyberbullying Remaja*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa, Vol. 3, No. 1, 2021.

Rahmiwati Marsinun dan Dody Riswanto. *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*. Jurnal Magister Psikologi UMA, Vol. 12, No. 2, 2020.

C. Internet

Admin. (2021). “Sekilas Tentang Indonesia”. Diakses melalui <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/>, pada tanggal 02 November 2022, Pukul 11.10 Wib.

Anonim. (2019). “Korea Selatan”. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan, pada tanggal 02 November 2022, Pukul 11.15 Wib.

Anonim. (2022). “Pengertian Analisis Yuridis”. Diakses melalui <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 2 November 2022, Pukul 11.52 Wib.

Bareskrim Polri. (2022). “Jumlah Kasus Penindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Diakses melalui <https://pusiknas.polri.go.id/detail>, pada 17 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

Michael Rangga. (2022). “Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber”. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/110054478/bocah-sd-korban-perundungan-di-tasikmalaya-meninggal-praktisi-ungkap-dampak?page=all>, pada 10 September 2023, Pukul 1.39 Wib.

We Are Social. (2021). “Digital 2021”. Diakses melalui <https://wearesocial.com/digital-2021>, pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib.

VoA Indonesia. (2021). “Perundung Siber di Korea Selatan Dorong Korban Hingga Bunuh Diri”. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/perundung-siber-di-korea-selatan-dorong-korban-hingga-bunuh-diri/6447276.html>, pada 10 September 2023, Pukul 1.49 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INTANIA AYU PUTRI ABDILLAH
NPM : 1806200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISISYURIDIS TERHADAP PERBUATAN CYBERBULLYING SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN
PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Februari 2023	Seminar proposal	
5 Juni 2023	latar belakang disesuaikan dgn masalah	
6 Juli 2023	Bab III Perbaiki	
16 Jan 2024	Perbaiki lagi Bab III nya	
13-2-2024	Bab IV disesuaikan	
20-2-2024	Perbaiki Bab IV (kesimpulan & Sara)	
5-3-2024	Kata pengantar nya dibuat	
23-4-2024	Bedah Buku & lengkapi	
29-4-2024	ACC di sidangnya	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H.)